



P U T U S A N

Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Arsia Domu Binti Salat Domu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II RT.004 Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu selatan Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat;**

melawan

Arif Kadamong Bin Alu Kadamong, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III RT.005 Desa Poyowa Besar Dua Kecamatan Kotamobagu selatan Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 14 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 10
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 22-02-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/04/X/2012, tertanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda 2 orang anak dan Tergugat berstatus Duda tanpa anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Belum dikaruniai;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - 6.1. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - 6.2. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - 6.3. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya setiap terjadi pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 10 Bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 10
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 22-02-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pengadilan berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/04/X/2012, tertanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, bermaterai cukup dan dinazegellen serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 22-02-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Lauma, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar Dua, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Arif Kadamong;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi lupa tanggal pelaksanaan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sekitar 3 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka berkata kasar kepada Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat suka pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - Bahwa pernah ada penasihat dari pihak keluarga maupun aparat desa setempat akan tetapi tidak berhasil;
2. Asbid Makalalag, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar Dua, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota, saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Arif Kadamong;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi lupa tanggal pelaksanaan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sekitar 3 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka berkata kasar kepada Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat suka pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa pernah ada penasihat dari pihak keluarga maupun aparat desa setempat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan

Hal. 5 dari 10
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 22-02-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PerMA Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian *a quo* dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 2012 dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya gugatan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :

- Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Tergugat tidak hadir;
- Tidak hadirnya Tergugat tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;
- gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Hal. 6 dari 10
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 22-02-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidakhadiran Tergugat adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa talak bain shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun Penggugat berada dalam masa iddah (*vide* Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 7 dari 10
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 22-02-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan maksud Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Arif Kadamong Bi Alu Kadamong) terhadap Penggugat (Arsia Domu Binti Salat Domu);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 22-02-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh kami **Masri Olli, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masri Olli, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota,

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Maskuri, S.Ag., MH.

Hal. 9 dari 10
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 22-02-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 22-02-2016